KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM **KANTOR WILAYAH ACEH**	**NOMOR SOP**	W.1.OT.02.02- 160
	TANGGAL PEMBUATAN	7 September 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	12 September 2022
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH ACEH** **MEURAH BUDIMAN** **NIP. 196803041991031001**
	NAMA SOP	**KEAMANAN JARINGAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	1. Memahami mekanisme pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Memiliki kemampuan perancangan sistem keamanan jaringan komputer; 3. Memahami konsep jaringan komputer.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pemeliharaan Jaringan 2. SOP Keamanan Rang Kendali/ Ruang Server/ Pusat Komputasi	1. Komputer/ Server 2. Jaringan internet 3. Surat permohonan / Disposisi 4. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila Prosedur Keamanan Jaringan tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat mengakibatkan gangguan keamanan jaringan yang terjadi tidak cepat terselesaikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEAMANAN JARINGAN

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaksana	Kasubbag HRBTI	Kabag Program dan Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat ganggunan sistem keamanan jaringan yang masuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Subbagian HRBTI	MULAI			Dokumen informasi gangguan	30 Menit	Dokumen informasi gangguan	
2	Memeriksa laporan dan memberikan arahan kepada pelaksana untuk menindaklanjuti				Dokumen informasi gangguan	30 Menit	Memberikan arahan untuk tindaklanjut pemeriksaan keamanan jaringan	
3	Menerima arahan dan mengecek gangguan sistem keamanan jaringan, jika terdapat gangguan akan ditindaklannjuti				arahan untuk tindaklanjut pemeriksaan keamanan jaringan	1 hari	Laporan gangguan keamanan jaringan	
4	Menerima laporan pelaksanaan pemeriksaan sistem keamanan jaringan dan berkonsultasi kepada Kabag Program dan Humas				Laporan gangguan keamanan jaringan	1 jam	Laporan gangguan keamanan jaringan	
5	Memeriksa laporan dan memberikan arahan penyelesaian terkait laporan gangguan keamanan jaringan			T	Laporan gangguan keamanan jaringan	1 jam	Arahan penyelesaian gangguan keamanan jaringan	
6	Menindaklanjuti penyelesaian gangguan kemanan sesuai arahan Kabag Program dan Humas			Y	Arahan penyelesaian gangguan keamanan jaringan	1 - 2 jam	Laporan gangguan keamanan jaringan	
7	Melakukan pengecekan terhadap hasil laporan pelaksanaan		T		Laporan gangguan keamanan jaringan	30 menit	Laporan gangguan keamanan jaringan	Laporan telah diperiksa oleh Kasubbag
8	Menelaah laporan pemeliharaan jaringan internet dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah		Y	SELESAI	Laporan gangguan keamanan jaringan	30 menit	Laporan gangguan keamanan jaringan	